



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir Tanah Bumb, 27 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn., dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat LBH SIPAKATUO, Jalan Dharma Praja RT002, Kelurahan Gunung tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon 082327720044, dengan domisili elektronik pada alamat email lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Kotabaru 17 November 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, (tinggal di rumah orangtuanya yang bernama Bapak XXXXX), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.BlcN tanggal 03 Mei 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama XXX (Penggugat) dengan orang yang bernama XXXX (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara (seingkuh) dengan wanita lain, baik melalui handphone maupun bertemu secara langsung;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen / emosional dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.BlcN



- c. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- d. Bahwa masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- e. Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah lahir yang telah diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak, kuasa hukum Pemohon dan ternyata telah sesuai;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan mengupayakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Ade Fauzi, Lc., MA.Ek., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Juni 2023, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa sepakat untuk memberikan kewajiban akibat cerai kepada Penggugat berupa *mut'ah* dalam bentuk satu buah baju muslim dan kitab al-Qur'an serta nafkah *'iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Penggugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Batulicin;
2. Bahwa sepakat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *asuh* anak (*hadhanah*) yang lahir di Tanah Bumbu pada 16 Agustus 2021;
3. Bahwa sepakat Penggugat sebagai pemegang hak *asuh* anak (*hadhanah*) akan memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pihak Kedua akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Bahwa sepakat Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak yang bernama XXXXXX yang lahir di Tanah Bumbu pada 16 Agustus 2021, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuhnya melalui rekening Bank BRI Nomor 012601078189507 atas nama Anitami, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan perubahan secara lisan dengan memasukan kesepakatan mediasi tersebut ke dalam surat gugatan, selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Pekalongan 11 Juli 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;



Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXX, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2021 yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak pernah cukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur. Tergugat memiliki sifat yang tempramen/emosional dan bahkan pernah memukul Penggugat. Saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat di bagian pipi Penggugat hingga memar. Saat ditanyakan, Penggugat menjawab bahwa memar di pipinya merupakan bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat serta melihat bekas pukulan di bagian pipi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat, kemudian Penggugat menyusul pergi dari rumah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 07 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXX, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta cerita dari Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat, kemudian Penggugat menyusul pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki



legal standing dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

***Legal standing* Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 Maret 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun



kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg., jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Laporan Mediator tanggal 07 Juni 2023 mediasi tersebut dinyatakan mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian di luar pokok perkara, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHP *jo.* Pasal 283 RBg., Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat berdasarkan atas apa yang telah didalilkan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 RBg., *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti yang



sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang resmi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dan kepentingan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian dan saling menguatkan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sekitar tahun 2022 disebabkan oleh disebabkan oleh masalah nafkah/ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang serta tidak pernah hidup rukun kumpul bersama lagi layaknya suami istri. Kedua saksi tersebut juga telah memberikan saran/masukan/nasihat guna merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat guna menjelaskan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan alat bukti Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan resmi menikah tanggal XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX sekarang anak diasuh oleh



Penggugat;

2. Bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah nafkah/ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang. Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar keterangan para pihak serta pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum: Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2022 yang lalu dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun tanpa adanya komunikasi serta masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian di luar Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian



sebagaimana ketentuan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya:

1. Bahwa sepakat untuk memberikan kewajiban akibat cerai kepada Penggugat berupa *mut'ah* dalam bentuk satu buah baju muslim dan kitab al-Qur'an serta nafkah '*iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Batulicin;
2. Bahwa sepakat untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *asuh* anak (*hadhanah*) yang bernama XXXXXXX yang lahir di Tanah Bumbu pada 16 Agustus 2021;
3. Bahwa sepakat Penggugat sebagai pemegang hak *asuh* anak (*hadhanah*) akan memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Bahwa sepakat Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak yang bernama xxxxxx yang lahir di Tanah Bumbu pada 16 Agustus 2021, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuhnya melalui rekening Bank BRI Nomor XXXXXX, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan hasil kesepakatan sebagian tersebut di atas secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



nominal pembebanan nafkah anak tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Majelis Hakim menilai secara jumlah nominal pembebanan tersebut harus mengikuti perkembangan pendapatan Penggugat dan Tergugat serta tingkat inflasi. Dengan demikian, nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah disepakati tersebut di atas ditetapkan hanya untuk bulan dan tahun pertama pembebanannya, dan untuk bulan dan tahun selanjutnya mengalami peningkatan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan. Selanjutnya hal ini akan dituangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Petitum: Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa satu buah baju muslim dan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Batulicin;



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *asuh* anak (*hadhanah*) yang bernama XXXXXX, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

A. Syafiul Anam, Lc.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/PA.Blcn



Panitera Pengganti,

KHomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	690.000,-
4. PNPB Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp **835.000,-**

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)